RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda



Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

rsudunda.com

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Standar Pelayanan Administrasi Surat Keterangan Sakit

No. SK:

Persyaratan

1. Surat keterangan sakit yang sudah ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/Keluarga menyerahkan surat keterangan sakit ke petugas administrasi di bagian Administrasi Umum 2. Petugas melakukan pengagendaan surat, 3. petugas menyerahkan struk pembayaran kepada pasien/keluarga untuk melakukan pembayaran di kasir/loket pembayaran 4. Pasien/keluarga menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas administrasi untuk mendapatkan surat keterangan sakit

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2. Pasien JKN: Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Sakit

Pengaduan Layanan

RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda



Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

rsudunda.com

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

a. Ruang pengaduan : Samping tempat pendaftaran pasien rawat jalan dan Lt. 2 gedung kantor RSUD Dunda Limboto

b. Aplikasi LAPOR

c. Nomor telp pengaduan : 0822 9361 1470

d. E-mail: rsudunda@gorontalokab.go.id

e. Media Sosial: Facebook: Rumah Sakit Dunda Limboto,

f. Instagram: rsudundalimboto

g. Website: http://rsudunda.gorontalokab.go.id

h.Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan